



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2023/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

IBNU ABAS SOP BIN SISOP, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Gampong Keude Seumot, Keude Seumot, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SYAHAYA ALAMI BINTI ABD. JALIL, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Keude Seumot, Keude Seumot, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2023/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2002, di Gampong Keude Seumot Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi xxxx
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh SAID AMREN MUKMININ sebagai qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama ABDUL JALIL, dengan Saksi-saksi nikah: 1.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL UMAR dan 2.HASAN BASRI, dengan mahar berupa EMAS 12 (DUA BELAS) MAYAM dibayar tunai ;

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Keude Seumot, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

6. Bahwa dari pernikahan antara para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama 1. Anisa Ramadani, tempat dan tanggal lahir, Keude Seumot, 21-07-2012.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;

9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (IBNU ABAS SOP) dengan Pemohon II (SYAHAYA ALAMI) yang dilaksanakan di Gampong Keude Seumot Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, pada tanggal 15-08-2002;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx,
Kabupaten Nagan Raya;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya
permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023 untuk masa
pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama
masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah
Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, Saksi mengaku kenal
dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai paman Pemohon I,
menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah
sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi
adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang
menikah di Gampong Keude Seumot, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx, xxxx, pada tanggal 15 Agustus 2002;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon
II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalil;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Khairul Umar dan Hasan Basri;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa 12 mayam emas dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;
2. **SAKSI 2**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai paman Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Gampong Keude Seumot, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx, pada tanggal 15 Agustus 2002,
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalil;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Khairul Umar dan Hasan Basri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa 12 mayam emas dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Gampong Keude Seumot, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, pada 15 Agustus 2002, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Abdul Jalil, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Said Amren Mukminin, dengan maskawin berupa 12 mayam emas dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Khairul Umar dan Hasan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon adalah paman Pemohon I yang hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi mengetahui persis tentang akad nikah tersebut dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama Islam, saksi-saksi juga mengetahui para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308, 309 dan 310 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2002 di Gampong Keude Seumot, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Jalil yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Said Amren Mukminin, dengan maskawin berupa 12 mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Khairul Umar dan Hasan Basri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai*

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin” jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Isbat Nikah/Pengesahan Nikah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2002 di Gampong Keude Seumot, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx adalah sah;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Gampong Keude Seumot, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, dan Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut yang merupakan wilayah tempat tinggal Para Pemohon saat ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2002 di Gampong Keude Seumot, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan rapat musyawarah Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I. dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anase Syukriza, S.H.I.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nila Janiati, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2023/MS.Skm